



P U T U S A N

Nomor : 0370/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dimebel, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0370/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 17 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Desa Jaya Karta pada 01 Desember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/01/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu tidak



rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami seperti tidak memberi uang belanja dan juga Tergugat sering pulang meninggalkan Penggugat;

Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2011, Tergugat pulang meninggalkan Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada harta yang dapat diajdikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah dengan menjadi karyawan di sebuah mebel di Desa tempat tinggal Penggugat serta masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan telah teraniayah karena sikap Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada penggugat dan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka (2) dan (4) yang diucapkan setelah akad nikah ;



Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap kepersidangan meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 24 Nopember 2011 dan 01 Desember 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/01/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : -



SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah tahun 2010, saksi hadir waktu pernikahan dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bekerja dimebel namun kadang-kadang menjadi kernet mobil;



Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga atas pemberian orang tua Penggugat ;

Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerja Wiraswasta (mebel), bertempat tinggal Desa di KABUPATEN BENGKULU, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah tahun 2010, saksi hadir waktu pernikahan;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Karta;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Bahwa penyebabnya tidak ada, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Tergugat bekerja sebagai karyawan mebel, kadang-kadang menjadi kernet mobil;



Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan dan tidak pernah kembali hingga sekarang ;

Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan meninggalkan harta serta mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja dimebel serta atas pemberian orang tuanya;

Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa



perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 bulan secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai isteri selama kurang lebih 9 bulan secara terus menerus tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar tetap bersabar dalam setiap persidangan;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع به جو د ها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "*Barang siapa yang mengkaitkan talak dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut, sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat



dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang



mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 403.000,- (Empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SAHRI, S.H.** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. ZARKONI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI



Panitera Pengganti ,

Drs. ZARKONI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 , -
Biaya Proses	= Rp	50.000 , -
Biaya Panggilan Penggugat 1x	= Rp	104.000 , -
Biaya Panggilan Tergugat 2 x	= Rp	208.000 , -
Biaya Redaksi	= Rp	5.000 , -
Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000 , -</u>
J u m l a h	= Rp	403.000 , -

(Empat ratus tiga ribu rupiah)